

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA NGRAHO KECAMATAN GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO

Achmad Abidin¹, Drajat Tri Kartono², Ahmad Zuber³
abidin.achmad86@gmail.com¹, drajattri@staff.uns.ac.id², a.zuber@staff.uns.ac.id³
Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Ngraho Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Dalam penelitian ini digunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil bahwa Masyarakat Desa Ngraho menganggap Pemerintah Desa Ngraho Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro sudah melakukan Pengelolaan Dana Desa secara Transparan namun masih butuh ditingkatkan kembali dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Kata Kunci: Dana Desa, Pemerintah Desa, Transparansi.

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah desa harus menerapkan prinsip – prinsip good governance. Salah satunya adalah prinsip Transparansi. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Sedangkan menurut Andrianto (2007), transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas didalamnya. Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut.

Transparansi di atas tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 24 d dan g serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 terkait dengan pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan pelaksanaan dengan disiplin dan ketertiban anggaran. Transparansi dan akuntabilitas tentunya harus diimplementasikan dan dengan perhatian yang serius dari seluruh pemangku kepentingan di desa, baik dari pemerintah, masyarakat maupun LSM untuk mencapai kemandirian desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa, namun dalam hal ini peran pemerintah desa lebih ditekankan. Sebab jika melihat banyaknya jumlah desa, keadaan yang

menjerat banyak penyelenggara pemerintahan desa di seluruh Indonesia hampir seluruhnya disebabkan oleh kurangnya transparansi dan pengelolaan keuangan desa yang tidak bertanggung jawab.

Kepala Desa harus menyampaikan laporannya setiap akhir tahun tertuang dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

Dari berbagai sumber tersebut dapat dipahami bahwa pengelolaan Dana Desa (DD) harus benar-benar dikelola secara transparan, segala informasi yang benar dan tidak menyesatkan harus diketahui oleh semua pihak termasuk masyarakat.

Dana Desa (DD) dalam penyelenggaraan pemerintahan digunakan sebagai suatu penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Ngraho Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Adanya transparansi dapat memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, tentang proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban tentang hasil yang telah dicapai. Berdasarkan hal di atas, maka peneliti tertarik mengambil tema “Persepsi Masyarakat Tentang Penerapan Asas Transparansi Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Ngraho Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro”. Adapun tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap transparansi penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Ngraho Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa (DD), seperti yang dilakukan oleh Wahyu (2018) dan Zulfan Nahrudin (2014). Dimana penelitian-penelitian tersebut menganalisis beberapa desa yang mereka teliti. Dengan adanya penelitian di atas, peneliti berusaha menganalisis transparansi pemerintah desa dalam mengelola anggaran desa, dengan objek penelitian yang berbeda yaitu pemerintah desa Ngraho Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2022. Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Penerapan Asas Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Ngraho Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro”.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif bersifat induktif artinya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpetasi (Moleong, 2007: 14-15). Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen

Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen merupakan hal yang penting dalam rangka membentuk suatu kesatuan transparansi pengelolaan dana khususnya dana desa. Dengan ketersediaan dan mudah untuk di aksesnya dokumen yang berhubungan dengan dana desa mulai dari proses berapa anggaran yang masuk, rencana pembangunan, program yang di laksanakan, realisasi anggaran, evaluasi program dan laporan pertanggungjawaban, pasti dengan sendirinya akan menimbulkan tingkat kepuasan masyarakat dalam pengelolaan anggaran yang ada.

Masalah ketersediaan dan aksesibilitas dokumen dalam pengelolaan dana desa secara umum di Desa Ngraho Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro sudah dapat diakses oleh masyarakat. Untuk informasi mengenai jumlah anggaran pendapatan dan belanja yang masuk, rencana Pembangunan dari anggaran Dana Desa (DD) dan laporan program dana desa dapat diakses oleh masyarakat melalui laporan realisasi APBDes berupa banner yang dipasang di depan balaidesa atau tempat umum. Selain itu dapat juga diakses melalui website Siapdesa yang di kelola oleh desa. Namun untuk mendapatkan informasi mengenai rincian anggaran Dana Desa lebih rinci masyarakat harus membuat surat permintaan informasi secara tertulis kepada pemerintah desa. Hal ini bertujuan agar tidak ada penyalahgunaan informasi dikemudian hari.

B. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Dalam memberikan informasi kepada masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik sesuai dengan asas transparansi, kejelasan dan kelengkapan informasi, pemerintah desa di tuntut untuk menjalankan pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Realitas yang muncul di Desa Ngraho Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro banyak masyarakat mengetahui anggaran Dana Desa (DD) yang masuk di desa setiap tahunnya, dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur apa saja, dan untuk pemberdayaan masyarakat desa apa saja. Hal ini dikarenakan dalam Rapat sosialisasi maupun musyawarah Perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa (DD) beberapa perwakilan masyarakat diundang dan dilibatkan oleh pemerintah desa. Perwakilan masyarakat ini meliputi Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Tokoh pemuda dan Anggota Lembaga desa. Namun tidak semua perwakilan Masyarakat tersebut meneruskan informasi yang disampaikan kepada Masyarakat sekitar. Selain itu pemerintah desa juga sudah melakukan penyampaian informasi mengenai jumlah anggaran Dana Desa (DD) dalam banner APBDes dan laporan realisasi APBDes yang setiap tahunnya sudah terpasang di depan balaidesa dan tempat tempat umum. Tetapi tidak semua Masyarakat membaca banner tersebut.

C. Keterbukaan Proses

Keterbukaan dari segi proses merupakan hal yang penting dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dana desa, hal ini di anggap penting agar masyarakat dapat langsung mengawasi kinerja dari pemerintah dalam mengelola dana desa. Keterbukaan proses di mulai dari proses masuknya dana, proses penentuan program dan realisasi program dan prosedur – prosedur lain sebagainya yang berhubungan dengan dana desa. Masalah yang muncul pada indikator ini adalah masih banyak masyarakat yang belum mengetahui proses dan prosedur bagaimana dana desa di jalankan. Pemerintah dianggap belum proaktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang proses dan prosedur dana desa ini, menurut masyarakat pemerintah masih terkesan sangat tertutup. Sejauh ini dalam proses masuknya dana desa, penentuan prioritas program dan prosedur lain- lain pemerintah desa memang hanya melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku Mitra dan

pengawas dalam pemerintahan di desa. Solusi untuk masalah ini pemerintah dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana proses dan prosedur berjalannya Dana Desa (DD), ataupun harus adanya inisiatif masyarakat untuk bertanya kepada pemerintah mengenai proses dan prosedur pengelolaan Dana Desa (DD). Solusi berikutnya untuk mengawal keterbukaan proses dan prosedur berjalannya dana desa, perwakilan masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Ketua RT dan Ketua RW yang terlibat dalam rapat atau musyawarah tentang pengelolaan Dana Desa (DD) meneruskan informasi yang didapatkan kepada masyarakat umum. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap.

D. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundangundangan dan keputusan pemerintah.

Kejelasan mengenai regulasi atau aturan yang menjamin transparansi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat merupakan hal yang penting untuk sebagai acuan dalam masyarakat dapat mengawasi secara langsung dari kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Penguasaan regulasi yang meliputi undang-undang maupun peraturan pemerintah bukan hanya di peruntukan kepada masyarakat tetapi juga kepada pemerintah sebagai penerima layanan. Agar semua stekholder dapat saling mengawasi antara satu dengan yang lain. Masalah yang muncul disini banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturan perundang-undangan Dana Desa (DD), pengelolaan Dana Desa (DD), dan pengelolaan keuangan desa, dan peraturan perundang-undangan tentang transparansi dan akuntabilitas serta keterbukaan informasi. Hal ini sangat jelas sangat menyusahkan masyarakat desa dalam mengawasi pelayanan pembangunan dengan dana desa. Solusi untuk masalah ini adalah bagaimana peran pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas atau pemberdayaan masyarakat desa dalam mensosialisasikan regulasi peraturan perundang-undangan dana desa, pengelolaan Dana Desa (DD), dan pengelolaan keuangan desa, dan peraturan perundang-undangan tentang transparansi dan akuntabilitas serta keterbukaan informasi. Dari pihak supra desa perlu juga membangun kerja sama antar lembaga dengan akademisi komisi ketebukaan informasi publik agar ketika di temukan persoalan yang muncul dalam Dana Desa (DD) dapat langsung di tindak lanjuti. Selain itu pihak dinas bekerja dengan masyarakat dengan membuat team independen masyarakat dalam mengawasi Dana Desa (DD), selain itu juga pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga terkait bekerja sama dengan membuka kontak person pengaduan tentang dana desa. Agar ketika di temui masalah maka langsung dapat di selesaikan dengan baik oleh pemerintah dan lembaga terkait. Pengetahuan juga para perangkat desa tentang peraturan perundang – undangan dana desa, pengelolaan Dana Desa (DD), dan pengelolaan keuangan desa, dan peraturan per undang – undang tentang transparansi dan akuntabilitas serta keterbukaan informasi masih sangat lemah sehingga mereka juga belum mampu untuk mensosialisasikan itu kepada masyarakat. Dalam hal ini perangkat desa juga tidak menguasai secara baik system pengelolaan Dana Desa (DD), maupun aturan penyelenggaraan Dana Desa (DD) sehingga masalah yang muncul, yang menjadi kendala bagaimana pelaporan pertanggung jawaban dari pihak desa yang terkesan lambat dan berdampak buruk, selain itu juga pengelolaan keuangan desa yang belum terlalu baik. Pemerintah desa belum dapat memanfaatkan dengan baik badan usaha milik desa yang hanya mendapatkan pemasukan yang kurang untuk pembangunan desa. Yang perlu di lakukan adalah meningkatkan potensi dan skill dari aparat desa lewat pelatihan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan badan usaha milik desa untuk menunjang pembangunan desa.

KESIMPULAN

1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen

Pada indikator ini penerapannya di Desa Ngraho Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro sudah baik ini terbukti dari sudah ada sosialisasi mengenai anggaran Dana Desa (DD) dan pertanggungjawabannya secara umum dalam papan informasi berupa banner Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Relalisasi APBDes. Tidak hanya itu, Pemerintah Desa juga memasang papan informasi pembangunan. Ada pula laporan tahunan Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD dan supra desa.

2) Kejelasan dan kelengkapan informasi

Pada penerapan indikator transparansi sudah cukup baik, hal ini terbukti pemerintah desa sudah melakukan rapat sosialisasi atau musyawarah mengenai pengelolaan Dana Desa dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban kepada perwakilan masyarakat. Namun tidak semua perwakilan masyarakat meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat luas. Selain itu pemerintah juga sudah memasang informasi mengenai pengelolaan Dana Desa (DD) dengan membuat banner besar yang dipasang di depan kantor Pemerintah Desa dan juga papan informasi di setiap titik pembangunan agar masyarakat dapat mengakses dan membaca informasi tersebut.

3) Keterbukaan proses juga masih berjalan belum baik. Karena dalam realisasi proses masuknya Dana Desa (DD) sampai dan penentuan prioritas penggunaan Dana Desa (DD), Pemerintah Desa hanya melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku Mitra dan Pengawas pemerintahan.

4) Mengenai kerangka regulasi yang menjamin transparansi, sejauh ini belum berjalan dengan baik ini terjadi karena masyarakat tidak mengetahui tentang aturan dan jamim regulasi transparansi kepada masyarakat, selain itu dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Pemerintah Desa belum juga menguasai secara baik aturan sehingga dalam realisasinya banyak mengalami masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andrianto, N. 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing, Anggota IKAPI Jatim: Malang.
- Bimo, Walgito. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Penerbit Andi
- Mead, George Herbert. *Mind, Self and Society (Pikiran, Diri dan Masyarakat)*, Diterjemahkan Dari Judul Asli: *Mind, Self and Society From The Stand Point of A Social Behaviorist*, Penerjemah: William Saputra. Yogyakarta: FORUM, 2018
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya
- Thoha, M. 2003. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Veithzal Rivai. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktek*. PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta.
- Sumber Undang – Undang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, (Standar akuntansi pemerintah)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (pelaksanaan undang-undang desa)
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 (Keterbukaan informasi publik)